



P E N E T A P A N

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Naden alias Aden bin Toiman (Alm.)
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/12 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir, Gang Ojolali, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 Juni 2022, tanggal 7 Juli 2022, tanggal 14 Juli 2022, dan tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Dakwaan Nomor 28/SANGG/06/2021 tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama Naden tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-1213/O.1.14/Enz.2/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022, Terdakwa Naden alias Aden bin Toiman (Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 pada pukul 17.45 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau dengan diagnosa *efusi pleura bilateral, edema anasarka, sirosis hepatis, DM (diabetes melitus)*, sehingga Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-1213/O.1.14/Enz.2/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau memohon agar Majelis Hakim menetapkan:

1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa dengan nama terdakwa Naden alias Naden bin Toiman (Alm) karena terdakwa meninggal dunia;
2. Barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
 - 2 (dua) kantong plastik bening berklip;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia model RM-1134 warna biru berikut kartu sim dengan nomor 0816494372433;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Smalto;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) helai baju merek Sevenskoop bercorak bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak atau kewenangan menuntut hukuman atau pidana gugur atau tidak laku lagi lantaran si tertuduh meninggal dunia (*het recht tot strafvordering vervalt door den dood van den verdachte*) atau dengan kata lain jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya sebagaimana disebutkan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 91;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, dengan meninggalnya Terdakwa dalam perkara ini maka kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atas diri Terdakwa menjadi gugur;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan masing-masing ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atas diri Terdakwa menjadi gugur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan kewenangan menuntut terhadap Terdakwa Naden alias Aden bin Toiman (Alm.) gugur;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
 - 2 (dua) kantong plastik bening berklip;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia model RM-1134 warna biru berikut kartu sim dengan nomor 0816494372433;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Smalto;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) helai baju merek Sevenskoop bercorak bunga; dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Monita Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

TTD

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratmin

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)